



PUTUSAN
NOMOR : 004/PTS-A/VIII/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 004/VIII/KIP-BABEL/2025 yang diajukan oleh :

Nama : **Edi Irawan**
Alamat : Jl. Veteran, RT/RW 002/001, Kelurahan Parit
Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada:

Nama : **Apri Anggara, S.H.**
Nama : **Ari Aditia Pangestu, S.H.**
Nama : **Bujang Musa, S.H.,M.H.**
Alamat : Jl. Betutu RT/RW: 002/001 Kelurahan Selindung, Kecamatan
Gabek, Kota Pangkalpinang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKK/AP-ASS/IX/2025 tertanggal 04 September 2025.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**
Alamat : Jl. Pulau Lepar, Komplek Perkantoran Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam hal ini dihadiri perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kep. Bangka Belitung oleh Ahmad Sirajudin selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Ria Yohana selaku JF Pranata Humas Ahli Muda/Ketua Tim Komunikasi Publik dan Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa Nomor: 500.12/4/KUASA/DISKOMINFO/2025 dan dihadiri oleh saksi Termohon, Nurmansyah selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, Fhores Fherado selaku Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kep. Bangka Belitung, Hasti Wahyuni selaku Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Kep. Bangka Belitung, Wawan Ridwan selaku Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Kep. Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa Nomor: 555/0006/Diskominfo pada sidang pembuktian tanggal 04 September 2025.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
- Telah mendengar keterangan saksi dari Termohon;
- Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 04 Agustus 2025 dan diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor :004/VIII/KIP-BABEL/2025.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 03 Juni 2025 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik dengan Nomor 24/PI/PPID/DISKOMINFO/2025 yang diterima oleh sdr. Genastisa selaku Petugas Pelayanan Informasi.

Adapun informasi yang diminta adalah berupa :

1. Naskah Akademik RTRW 20 Tahun Terakhir
2. Naskah Akademik RZWP3K 20 Tahun Terakhir

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan dengan Nomor Registrasi Keberatan: 24/PK/PPID/DISKOMINFO/2025 dengan alasan karena permintaan informasi tidak ditanggapi pada tanggal 23 Juni 2025

[2.4] Bahwa Pengajuan Keberatan Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat dengan nomor 555/284/DISKOMINFO/SB/2025 perihal Tanggapan Keberatan Permohonan Informasi Publik tertanggal surat 01 Agustus 2025.

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung tanggal 04 Agustus 2025 dan diregistrasi dengan nomor registrasi **004/VIII/KIP-BABEL/2025**.

[2.6] Bahwa telah dilaksanakan Sidang Sengketa Informasi Publik *a quo* yang bertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 21 Agustus 2025 dan 04 September 2025 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan 3 (tiga) Majelis Komisioner yaitu Martono, S.TP.,C.Med (Ketua Majelis), Ita Rosita, S.P.,C.Med (Anggota Majelis) dan Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med (Anggota Majelis).

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yaitu untuk Pengetahuan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perkara *a quo* karena Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon,

sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

Petitum

- [2.9] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memutus sengketa informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon pada sidang pemeriksaan awal 21 Agustus 2025 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang perorangan atau pribadi dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 1971041907920004 atas nama Edi Irawan.
2. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2025, Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik dengan rincian informasi berdasarkan kronologi [2.2] yang diterima oleh sdr. Genastisa selaku Petugas Pelayanan Informasi.
3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan dengan alasan karena permintaan informasi tidak ditanggapi Termohon pada tanggal 23 Juni 2025.
4. Bahwa Pengajuan Keberatan Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat dengan nomor 555/284/DISKOMINFO/SB/2025 perihal Tanggapan Keberatan Permohonan Informasi Publik tertanggal surat 01 Agustus 2025.
5. Bahwa Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Keberatan dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung tanggal 04 Agustus 2025 dan diregistrasi dengan nomor registrasi **004/VIII/KIP-BABEL/2025**.

- [2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya pada sidang pembuktian 04 September 2025 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon pada pokoknya berpendapat bahwa informasi yang diberikan oleh Termohon tidak sesuai dengan yang diminta, karena menurut Pemohon, informasi yang disampaikan sama sekali tidak berkaitan dengan *Naskah Akademik* berupa RTRW dan RZWP3K.
2. Pemohon mendalilkan bahwa keterangan yang diberikan Termohon tidak mengandung jawaban yang bersifat akademik, sehingga menurut Pemohon keterangan tersebut tidak dapat diterima.
3. Pemohon menyatakan bahwa dokumen yang diberikan tidak sama dengan yang semestinya diminta, sebab menurut Pemohon, dokumen yang dimohonkan haruslah dapat menjelaskan metode maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.
4. Pemohon juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Termohon terkait perubahan istilah dari *Naskah Akademik* menjadi dokumen final dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah RTRW dan RZWP3K.

Kuasa Hukum Pemohon Bujang Musa menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan bahwa dasar permintaan informasi adalah *Naskah Akademik*, yang memuat maksud dan tujuan dari penyusunan peraturan daerah.
2. Permintaan ini disampaikan karena adanya keraguan terhadap dokumen yang ada, sehingga masing-masing pihak dapat melakukan telaah, serta sebagai sarana edukasi ke depan. Kuasa Hukum Pemohon menekankan pentingnya penyampaian informasi secara keilmuan terkait *Naskah Akademik*, agar peraturan hukum yang dihasilkan optimal dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
3. Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa mekanisme permintaan informasi ini juga berfungsi sebagai cek dan kontrol, sehingga Peraturan Daerah yang ditetapkan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan ketidaksinkronan dengan kondisi nyata di lapangan..

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut :

Surat P.1	Fotocopy Kartu Identitas berupa KTP a.n Edi Irawan dengan NIK 1971041907920004.
Surat P.2	Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 21/PI/PPID/DISKOMINFO/2025 tanggal 03 Juni 2024
Surat P.3	Surat Penyampaian Tanggapan Permohonan Informasi Nomor 555/208/DISKOMINFO/SB/2025 Tanggal 13 Juni 2025
Surat P.4	Surat Pengajuan Keberatan tanggal 23 Juni 2025 dengan Nomor Registrasi Keberatan : 24/PK/PPID/DISKOMINFO/2025
Bukti P.5	Surat Tanggapan Termohon Nomor 555/284/DISKOMINFO/SB/2025 Perihal Tanggapan Keberatan Permohonan Informasi Publik tanggal 01 Agustus 2025
Bukti P.6	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 04 Agustus 2025 yang diterima oleh Ressa Monica Petugas Administrasi Permohonan PSI.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada tanggal 21 Agustus 2025, Termohon yang dihadiri perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kep. Bangka Belitung yakni Ahmad Sirajudin selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Ria Yohana selaku JF Pranata Humas Ahli Muda/Ketua Tim Komunikasi Publik dan Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa Nomor: 500.12/4/KUASA/DISKOMINFO/2025 pada sidang pemeriksaan awal tanggal 21 Agustus 2025 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah menerima Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 24/PI/PPID/DISKOMINFO/2024 tanggal 03 Juni 2025.
2. Bahwa benar Termohon telah menerima Surat Pengajuan Keberatan tanggal 23 Juni 2025 dengan Nomor Registrasi Keberatan: 24/PK/PPID/DISKOMINFO/2025 dengan alasan permintaan informasi tidak ditanggapi dari Termohon kepada Pemohon
3. Bahwa benar Termohon telah mengirimkan Surat Tanggapan Termohon Nomor 555/284/DISKOMINFO/SB/2025 Perihal Tanggapan Keberatan Permohonan Informasi Publik tanggal 01 Agustus 2025.
4. Bahwa pada sidang pertama, Termohon berpendapat bahwa permohonan informasi yang diberikan kepada Pemohon sudah diberikan sebagaimana penguasaan informasi oleh Termohon melalui bukti surat penyampaian tanggapan permohonan informasi, adapun informasi yang tidak diberikan karena informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan/tidak dikuasai Termohon berupa salinan Naskah Akademik sebagaimana pokok permohonan informasi Pemohon pada dictum [2.2].

[2.14] Bahwa pada sidang selanjutnya yakni sidang pembuktian 04 September 2025, Termohon Ahmad Sirajudin dan Ria Yohana perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kep. Bangka Belitung menghadirkan saksi Nurmansyah selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, Fhores Fherado selaku Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kep. Bangka Belitung, Hasti Wahyuni selaku Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Kep. Bangka Belitung, Wawan Ridwan selaku Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Kep. Bangka Belitung dan Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa Nomor: 555/0006/Diskominfo. Adapun keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Termohon perwakilan Dinas Komunikasi dan Informasi Kep. Bangka Belitung Ria Yohana menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon menerangkan bahwa penyusunan Peraturan Daerah Provinsi pada dasarnya tidak selalu harus disertai dengan *Naskah Akademik*, melainkan dapat pula dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau *Naskah Akademik*. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengatur bahwa pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah provinsi wajib melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau *Naskah Akademik*.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T.1	Surat Kuasa Nomor : 500.12/X/KUASA/DISKOMINFO/2025 tanggal 20 Agustus 2025
Bukti T.2	Surat Kuasa Nomor : 555/0006/DISKOMINFO tanggal 3 September 2025.
Bukti T.3	Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Desember 2012
Bukti T.4	Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019

Keterangan Saksi dan Ahli

[2.16] Keterangan Saksi Termohon

Menimbang bahwa Termohon pada tanggal 04 September 2025 menghadirkan Saksi dan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Termohon Fhores Fherado menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Fhores Fherado dalam keterangannya menyatakan telah memberikan jawaban melalui PPID Provinsi Kep. Bangka Belitung berupa dokumen final Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
2. Saksi Fhores Fherado menerangkan RTRW dan RZWP3K tersebut telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga materi teknis dan dokumen final tersebutlah yang menjadi dasar pembentukannya;
3. Saksi Fhores Fherado menjelaskan bahwa terhadap permintaan Naskah Akademik, Termohon menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak digunakan *Naskah Akademik* sebagaimana lazimnya pada pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan didasarkan pada penjelasan materi teknis dan dokumen final yang kemudian dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah dimaksud;
4. Saksi Fhores Fherado menjelaskan dokumen final dan penjelasan materi teknis atas RTRW dan RZWP3K merupakan dokumen yang tersedia dan telah dijadikan dasar pembentukan Peraturan Daerah tersebut.

Saksi Termohon Nurmansyah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Nurmansyah menerangkan bahwa substansi informasi yang dimohonkan pada dasarnya merupakan produk hukum, sehingga keberadaannya harus melalui persyaratan dan tahapan pembahasan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Dengan demikian,

dokumen yang tersedia adalah dokumen yang telah melalui proses pembahasan dan penetapan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah dimaksud.

Saksi Termohon Wawan Ridwan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Ridwan menerangkan bahwa dokumen final yang dimaksud telah memuat kelengkapan substansi, sehingga kedudukannya dapat disamakan dengan penjelasan yang lazimnya tercantum dalam Naskah Akademik. Oleh karenanya, dokumen final tersebut telah dijadikan dasar dalam proses penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

Fakta Persidangan

Termohon :

1. Termohon Ria Yohana kuasa dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakui bahwa pada persidangan pertama data yang dimohonkan tersebut “Belum Terdokumentasikan”.
2. Termohon Ria Yohana kuasa dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada persidangan kedua membantah keterangannya sendiri dengan menyebutkan bahwa tidak ada kewajiban setiap perda harus memiliki Naskah Akademik dan Naskah Akademik RTRW dan Naskah Akademik RZWP3K adalah Naskah seperti yang telah disampaikan kepada pemohon dengan nama Materi Teknis (RTRW) dan Dokumen Final (RZWP3K).
3. Semua Termohon 6 orang yang hadir dalam persidangan sebagai kuasa dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mampu menunjukkan bukti dasar hukum dari peralihan kata Naskah Akademik menjadi kata Materi Teknis dan Dokumen Final.

Pemohon :

1. Bahwa yang kami mohonkan adalah Naskah Akademik RTRW dan Naskah Akademik RZWP3K.
2. Bahwa Pihak Termohon dalam persidangan tersebut sangat 'Tidak Konsisten' terhadap apa yang telah mereka sampaikan pada dua kali persidangan tersebut.
3. Bahwa kami melihat dengan seksama sikap dari Termohon yang lebih cenderung mencari alasan-alasan yang tidak menyentuh substansi hukum.
4. Bahwa kami melihat dengan seksama sikap dari Termohon yang mengabaikan Undang-Undang No. 21 Tahun 201 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
5. Bentuk konkret pelayanan publik yang buruk in adalah ketika masyarakat diarahkan menjadi bodoh dan tidak tahu alasan dalam kebiakan publik yang telah dibuat.
6. Kami melihat, Materi Teknis dan Dokumen Final yang diklaim olah Pihak Termohon sebagai Naskah Akademik adalah Keliru.

Kesimpulan :

1. Berdasarkan segala hal yang telah terjadi dalam persidangan di Komisi Informasi dan segala bentuk pendalaman yang telah dilakukan Majelis Komisioner Komisi Informasi, kami memohon untuk dapat dikabulkan seluruhnya.
2. Betapa masyarakat kecil seperti kami yang *notabene* tidak memiliki keilmuan, tidak punya uang, tidak punya sumber daya manusia, bertahan secara individu, mencoba menggali lebih dalam, mencoba belajar dan berkembang, namun sikap PPID yang adalah Pejabat Publik, yang bertugas sebagai Pelayan masyarakat, namun lebih memilih sikap untuk bersengketa atas hak publik yang seharusnya mudah didapatkan bagi kami adalah sikap yang sangat Tercela.
3. Dalam dokumen Materi Teknis dan dokumen Final kami akan tetap manaruh rasa curiga dalam pandangan hukum kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian, tiga butir harapan kecil kami yang ingin dapat diterima baik oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi. Yang dapat diterima secara objektif untuk memutus perkara ini. Bila tidak cukup rasa Adil itu dalam persidangan ini, kami pastikan akan menumpuh upaya pada Pengadilan yang lebih tinggi. Majelis yang saya hormati, setiap catatan adalah bukti. Jabatan adalah amanah setengah hari. Maka tunjukkanlah sikap bahwa Jabatan itu dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk mencapai kecerdasan yang lebih tinggi. Atas kerendahan hati kami ucapkan terima kasih.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

Sehubungan dengan sengketa informasi publik dengan register nomor 004/VIII/KIP-Babel/2025 antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku termohon dan Sdr. Edi Irawan selaku pemohon dengan permohonan informasi :

1. Naskah Akademik RTRW 20 Tahun Terakhir
2. Naskah Akademik RZWP3K 20 Tahun Terakhir.

Maka dapat kami sampaikan Kesimpulan persidangan sebagaimana berikut :

1. Pada Sidang Sengketa Informasi pertama yang merupakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 21 Agustus 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan bahwa permohonan informasi berupa: (a) Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034, dan (b) Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2040, ditanggapi dengan surat Jawaban Permohonan Informasi nomor : 555/208/DISKOMINFO/SB/2025 tanggal 13 Juni 2025 dan telah dijawab pula melalui Surat Tanggapan Keberatan Informasi Nomor

555/284/DISKOMINFO/SB/2025 tanggal 1 Agustus 2025. Pada kesempatan sidang tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyampaikan bahwa dalam sidang lanjutan akan menghadirkan PPID Pelaksana, yaitu Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk mendampingi PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengingat PPID Pelaksana merupakan pihak yang mengetahui secara teknis terkait naskah akademik dimaksud.

2. Pada Sidang Lanjutan Sengketa Informasi Tanggal 04 September 2025 disampaikan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi pada dasarnya tidak selalu harus disertai dengan Naskah Akademik, melainkan dapat pula dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 56, yang menyebutkan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 22, yang menyatakan bahwa pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah provinsi wajib melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dengan demikian, dasar hukum yang berlaku memberikan ruang fleksibilitas bagi penyusun peraturan daerah provinsi untuk melampirkan salah satu dari dokumen pendukung tersebut, baik berupa penjelasan, keterangan, maupun naskah akademik, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah.
 - b. Dalam peraturan turunan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga terkait kepentingan publik, kerangka logis ilmiah yang telah disusun sebelumnya wajib melalui uji publik kembali oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, nomenklatur naskah akademik pada aturan turunan di tingkat Kementerian/Lembaga mengalami perubahan

menjadi materi teknis (seperti pada RTRW) atau dokumen final (seperti pada RZWP-3-K), mengingat telah dilaksanakan proses pentahapan dan pembahasan secara berjenjang bersama para pemangku kepentingan.

- c. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 22 mengatur bahwa tahapan penyusunan dokumen RZWP-3-K meliputi: (a) pengumpulan dan pengolahan data; (b) penyusunan dokumen awal; (c) konsultasi publik; (d) penyusunan dokumen antara; (e) konsultasi publik; (f) penyusunan dokumen final; dan (g) penetapan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung istilah yang digunakan adalah dokumen final.
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rinciannya merupakan pedoman dalam proses persetujuan substansi Raperda RTRW (Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Peraturan ini secara khusus mengatur mengenai paket dokumen yang harus disampaikan pada saat pengajuan persetujuan substansi, yang dalam praktiknya menjadi acuan lampiran ketika dilakukan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa: (1) Pengajuan Rancangan Perda Provinsi tentang RTRW untuk memperoleh persetujuan substansi harus disertai surat permohonan persetujuan substansi; (2) Surat permohonan tersebut disampaikan oleh Gubernur dengan melampirkan rancangan Perda RTRW Provinsi beserta dokumen pendukung lainnya; dan (3) Dokumen pendukung dimaksud terdiri atas dokumen materi teknis RTRW Provinsi dan album peta. Dengan demikian, istilah yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 adalah materi teknis.

3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada prinsipnya telah memenuhi permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi. Hanya saja, istilah yang digunakan tidak selalu berbentuk naskah akademik, melainkan disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan turunannya, antara lain berupa materi teknis maupun dokumen final, sesuai dengan karakteristik dan tahapan penyusunan masing-masing peraturan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, yaitu Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID.
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi.
 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap ke empat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013, Komisi Informasi (KI) mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relative.

Kewenangan Absolut

- [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyatakan bahwa :

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi

nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 22 UU KIP :

Ayat (1)

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 36 UU KIP

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) UU KIP.

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau ;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2025 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik dengan Nomor 24/PI/PPID/DISKOMINFO/2025 yang diterima oleh sdr. Genastisa selaku Petugas Pelayanan Informasi.

2. Bahwa Pengajuan Keberatan Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat dengan nomor 555/284/DISKOMINFO/SB/2025 perihal Tanggapan Keberatan Permohonan Informasi Publik tertanggal 01 Agustus 2025.
3. Bahwa tanggal 04 Agustus 2025 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung dan diregistrasi dengan nomor registrasi **004/VIII/KIP-BABEL/2025**.

[4.10] Menimbang bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon (*objectum litis*) adalah :

1. Naskah Akademik RTRW 20 Tahun Terakhir
2. Naskah Akademik RZWP3K 20 Tahun Terakhir

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.4) sampai dengan paragraph (4.10), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa: Kewenangan Komisi Informasi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan :
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perki SLIP bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.

- [4.15] Menimbang bahwa Termohon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat Pemerintah Provinsi.
- [4.16] Menimbang bahwa Termohon dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah badan publik pemerintahan daerah tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Provinsi ini menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, termasuk urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (4.12 sampai 4.16) Majelis berpendapat bahwa termohon yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan pembiayaan yang dibebankan kepada Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.17), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relative maka Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur didalam UU KIP.
- [4.20] Menimbang Bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi Pasal 27 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

[4.21] Menimbang ketentuan sebagai berikut : Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal permohonan mewakili sekelompok orang.

[4.22] Menimbang Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 1971041907920004 atas nama Edi Irawan.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.20 sampai 4.22) Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.25] Menimbang bahwa kedudukan hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “kewenangan relative” sebagaimana dijelaskan dalam paragraph (4.12) sampai dengan paragraph (4.18). Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.25) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- [4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraph (2.2) sampai (2.6).
- [4.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraph (2.2) Sampai dengan paragraph (2.6) mengenai batas waktu pengajuan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
- [4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph (4.9) Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 36 (1), (2), Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013.
- [4.30] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon dan bukti surat, Majelis menemui fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut :
1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon tidak puas atas tanggapan pengajuan keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.
 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] kronologi.
 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan.
- [4.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan pokok permohonan.

E. Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila :
 - a. Informasi Publik yang diminta termasuk informasi Publik yang dikecualikan;
 - b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 5 PERKI SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, membuka, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
5. Pasal 28 angka 1 PERKI SLIP menyatakan bahwa dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.
6. Pasal 28 angka 5 PERKI SLIP menyatakan bahwa Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
 - a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;
 - b. Nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
 - c. Nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Alamat;

- e. Nomor telepon/e-mail;
- f. Surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
- g. Rincian Informasi yang diminta;
- h. Tujuan penggunaan Informasi;
- i. Cara memperoleh Informasi; dan
- j. Cara mengirimkan Informasi.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan Informasi Publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan Tujuan/alasan permohonannya

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.32], dan [4.33], Majelis berpendapat bahwa Permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pokok Permohonan

[4.35] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil permohonan, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu :

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara
- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

G. Pendapat Majelis

[4.36] Menimbang bahwa terhadap pokok perkara *a quo*, Majelis setelah memperhatikan seluruh uraian dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat, keterangan saksi, serta kesimpulan para pihak, berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pemohon secara sah telah mengajukan permohonan informasi publik berupa Naskah Akademik RTRW 20 tahun terakhir dan Naskah Akademik RZWP3K

20 tahun terakhir, yang menurut Pemohon penting untuk mengetahui dasar ilmiah pembentukan peraturan daerah dimaksud.

Bahwa Termohon melalui PPID dan PPID Pelaksana menyampaikan tanggapan bahwa dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K tidak disusun naskah akademik dalam arti formal, melainkan dokumen lain yang disebut Materi Teknis RTRW dan Dokumen Final RZWP3K.

Bahwa keterangan tersebut diperkuat dengan kesaksian pejabat teknis dari Bappelitbangda dan Dinas Kelautan dan Perikanan, yang menjelaskan bahwa nomenklatur naskah akademik pada tingkat kementerian/lembaga memang tidak digunakan dalam penyusunan RTRW dan RZWP3K, melainkan diganti dengan istilah materi teknis dan dokumen final.

Bahwa Majelis menilai keberadaan dokumen materi teknis dan dokumen final tersebut tidak dapat dipersamakan sepenuhnya dengan naskah akademik, akan tetapi memiliki fungsi yang sama, yakni memberikan dasar ilmiah dan kerangka teknis dalam penyusunan peraturan daerah.

Bahwa dalam hukum positif, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Pasal 22 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 memang memberikan fleksibilitas bahwa suatu rancangan peraturan daerah dapat dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Dengan demikian, tidak setiap peraturan daerah wajib disertai naskah akademik.

Bahwa berdasarkan dokumen dan fakta persidangan, informasi publik yang secara nyata ada dan dikuasai Termohon adalah Materi Teknis RTRW dan Dokumen Final RZWP3K, sedangkan naskah akademik dalam arti formal sebagaimana diminta Pemohon tidak tersedia.

Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KIP, Badan Publik wajib memberikan informasi yang berada di bawah kewenangannya, sehingga dalam perkara *a quo* kewajiban Termohon adalah memberikan Materi Teknis RTRW dan Dokumen Final RZWP3K kepada Pemohon

Bahwa terhadap permintaan Pemohon berupa naskah akademik dalam arti formal, Majelis berpendapat tidak dapat dikabulkan karena informasi tersebut memang

tidak pernah disusun dan tidak dikuasai Termohon, sesuai keterangan resmi yang disampaikan dalam persidangan.

Bahwa Majelis berpendapat Pemohon berhak memperoleh informasi publik dalam bentuk dokumen yang ada, yaitu Materi Teknis RTRW dan Dokumen Final RZWP3K, sekalipun bukan dalam bentuk naskah akademik sebagaimana dimohonkan.

Bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagian, yakni sepanjang mengenai kewajiban Termohon untuk memberikan informasi publik yang tersedia berupa Materi Teknis RTRW dan Dokumen Final RZWP3K, sedangkan selebihnya yang menyangkut permintaan atas naskah akademik tidak dapat diberikan karena memang tidak tersedia.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah lalai memberikan penjelasan yang terbuka dan konsisten sejak awal, namun Majelis tidak dapat memerintahkan Termohon memberikan informasi yang tidak tersedia. Oleh sebab itu, permohonan Pemohon dikabulkan sebagian.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
2. Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
3. Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Jangka waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi terpenuhi.

6. AMAR PUTUSAN

Mengadili

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan sebagai berikut ;
1. Menyatakan bahwa informasi publik berupa Naskah Akademik RTRW 20 tahun terakhir dan Naskah Akademik RZWP3K 20 tahun terakhir sebagaimana dimohon Pemohon tidak tersedia/tidak dikuasai oleh Termohon;
 2. Menyatakan bahwa informasi publik yang tersedia dan berada dalam penguasaan Termohon terkait permohonan Pemohon adalah:
 - a. Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034, dan
 - b. Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2040.
 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan informasi publik berupa Materi Teknis RTRW dan Dokumen Final RZWP3K tersebut kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu, Martono, S.TP.,C.Med selaku Ketua dan Merangkap Anggota, Ita Rosita, S.P.,C.Med dan Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 September 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Abrillioga, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Martono, S.P.,C.Med)

Anggota Majelis



(Ita Rosita, S.P.,C.Med)

Anggota Majelis



(Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med)

Panitera Pengganti



(Abrillioga, S.H.,M.H.)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pangkalpinang, Selasa, 23 September 2025

Panitera Pengganti



(Abrillioga, S.H.,M.H.)